



BUPATI WONOGIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga ;
 - b. bahwa jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, kualitas rendah dan persebaran tidak merata akan menimbulkan persoalan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan ;

- d. bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas serta untuk memberikan kepastian hukum khususnya perkembangan kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Wonogiri, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri .
4. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Wonogiri.
5. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

6. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
7. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
8. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
11. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
12. Kebijakan Keluarga Berencana adalah serangkaian prinsip, asas, ruang lingkup yang menjadi landasan dalam tindakan pelaksanaan program Keluarga Berencana melalui penyelenggaraan di setiap tingkatan wilayah sebagai dasar pedoman untuk pengelolaan sumber daya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
13. Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana adalah proses, cara, tindakan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana oleh pemerintah, pemerintah daerah dan non pemerintah/swasta.
14. Promosi adalah suatu usaha pemasaran untuk menginformasikan dan mempengaruhi orang dan sekelompok orang atau pihak lain sehingga tertarik dan berminat untuk berperan serta dalam program Keluarga Berencana melalui kegiatan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi.

15. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, merubah/memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.
16. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Keluarga Berencana Nasional.
17. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
18. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
19. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
20. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
21. Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, dan manfaat.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana berdasarkan prinsip yang terdiri atas :

- a. kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan ;
- b. pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup ;
- c. partisipasi semua pihak dan gotong royong ;
- d. perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat ;
- e. kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat ;
- f. perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal ; dan
- g. keadilan dan kesetaraan gender.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana bertujuan :

- a. untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang, dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga;
- b. untuk memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri dan dapat mempercepat pembangunan berkelanjutan; dan
- c. pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan daerah, agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil dan merata.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Hak Penduduk

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan kependudukan dan keluarga berencana, setiap penduduk mempunyai hak:

- a. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- b. memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
- c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga berencana yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;

- e. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kependudukan dan keluarga berencana dengan menggunakan sarana yang tersedia;
- f. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang kependudukan dan keluarga berencana;
- g. bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Wonogiri;
- h. mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- i. menetapkan keluarga ideal dengan ikut serta keluarga berencana secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
- j. membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
- k. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
- m. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
- n. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- o. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
- p. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- q. mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- r. memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi perkembangan kependudukan dan keluarga berencana; dan

- t. memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan.

Bagian Kedua Kewajiban Penduduk

Pasal 6

Setiap penduduk wajib:

- a. menghormati hak-hak penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. berperan serta dalam pembangunan kependudukan;
- c. membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;
- d. mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta
- e. memberikan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana yang diminta oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk pembangunan kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

BAB IV KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang perkembangan kependudukan dan keluarga berencana.

- (2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan Nasional.

Pasal 8

Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan:

- a. pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang kependudukan dan keluarga berencana;
- b. perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran kependudukan dan keluarga berencana; dan
- c. pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana serta lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam perkembangan kependudukan dan keluarga berencana;
 - b. advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perkembangan kependudukan dan keluarga berencana kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat;
 - c. penyediaan pelayanan cuma-cuma yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan keluarga berencana bagi keluarga miskin.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perkembangan kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan keluarga berencana; serta
- b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat .

BAB V
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Perkembangan Kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pasal 13

Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam, daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.

Pasal 14

- (1) Pengendalian kuantitas penduduk berhubungan dengan penetapan perkiraan:
 - a. jumlah, struktur, dan komposisi penduduk;
 - b. pertumbuhan penduduk; dan
 - c. persebaran penduduk.
- (2) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui:
 - a. pengendalian kelahiran;
 - b. penurunan angka kematian; dan
 - c. pengarahan mobilitas penduduk.
- (3) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkelanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pengendalian kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana.

Pasal 16

- (1) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:
 - a. usia ideal perkawinan;
 - b. usia ideal untuk melahirkan;
 - c. jumlah ideal anak;
 - d. jarak ideal kelahiran anak; dan
 - e. penyuluhan kesehatan reproduksi.
- (2) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengatur kelahiran yang diinginkan
 - b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
 - c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana; dan
 - e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.
- (3) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian bahwa dengan alasan apapun promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan dilarang.

Pasal 17

- (1) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat;
 - b. pembinaan keluarga; dan
 - c. pengaturan kehamilan dengan memperhatikan norma agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan komunikasi, informasi dan edukasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Keluarga Berencana adalah seluruh upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pasal 19

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana, yang dilakukan oleh Bupati meliputi :

- a. koordinasi antar instansi dalam urusan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria disinkronkan dengan kebijakan umum pembangunan di daerah;
- c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi;
- d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati mengadakan koordinasi lembaga pemerintah dan non pemerintah/swasta.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Pasal 21

Dalam penyelenggaraan program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bupati melakukan :

- a. penetapan kebijakan pelaksanaan keluarga berencana,
- b. penyediaan fasilitas pelaksanaan keluarga berencana,
- c. penyediaan sumberdaya manusia yang kompeten,
- d. penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan keluarga berencana,
- e. bimbingan teknis pelaksanaan keluarga berencana
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keluarga berencana, dan
- g. konsultasi pelaksanaan keluarga berencana.

Pasal 22

- (1) Untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas ditetapkan kebijakan Keluarga Berencana.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat;
 - b. pembinaan keluarga; dan
 - c. pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, tata nilai yang hidup dalam masyarakat, serta jarak kehamilan ideal yaitu 3-5 tahun.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara :
 - a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama;
 - b. menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan;
 - c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual;
 - d. meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;
 - e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas keluarga berencana;
 - f. menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi;
 - g. menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan;
 - h. melakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak; dan
 - i. melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 (dua belas) bulan tanpa menggunakan alat pengaturan kehamilan bagi pasangan suami-isteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akses, kualitas, informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan alat kontrasepsi sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta diterima dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pasangan suami isteri sesuai dengan pilihan dan mempertimbangkan kondisi kesehatan suami atau isteri.
- (2) Pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapa pun dan dalam bentuk apa pun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi norma agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.

Pasal 25

- (1) Suami dan/atau isteri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan keluarga berencana.
- (2) Dalam menentukan cara keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan pelayanan kontrasepsi bagi suami dan isteri.

Pasal 26

- (1) Penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas persetujuan suami dan istri setelah mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu.
- (2) Tata cara penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut standar profesi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Setiap orang dilarang memalsukan dan menyalahgunakan alat, obat, dan cara kontrasepsi di luar tujuan dan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 28

Penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan alat dan obat kontrasepsi bagi penduduk miskin.
- (3) Penelitian dan pengembangan teknologi alat, obat, dan cara kontrasepsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Advokasi dan penggerakan sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditujukan untuk menciptakan kebijakan dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- (2) Penggerakan penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dalam rangka pembimbingan, pembinaan, dan pengarahan, serta menggerakkan pihak lain untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka menciptakan kebijakan dan pelayanan publik sebagaimana maksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan melalui upaya :
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - b. konseling;
 - c. pendampingan; dan
 - d. pemberdayaan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Penggerakan penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme operasional program Keluarga Berencana
- (2) Mekanisme operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penguatan koordinasi,
 - b. pemanfaatan data kependudukan dan keluarga
 - c. pembagian peran antar unsur terkait
 - d. pelayanan terintegrasi dengan pembangunan di daerah
 - e. pengendalian dan pemantauan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penurunan Angka Kematian

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penurunan angka kematian untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya.
- (2) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas pada :
 - a. penurunan angka kematian ibu waktu hamil;
 - b. ibu melahirkan;
 - c. pasca persalinan; dan
 - d. bayi serta anak.
- (3) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma agama.

Pasal 35

Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri;
- b. keseimbangan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi bagi ibu, bayi dan anak;
- c. pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian; dan
- d. partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data dan analisis tentang angka kematian sebagai bagian dari perkembangan kependudukan dan keluarga berencana.

Bagian Ketiga
Mobilitas Penduduk

Pasal 37

Kebijakan mobilitas penduduk dilaksanakan dengan menghormati hak penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan mobilitas penduduk.
- (2) Kebijakan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 39

- (1) Perencanaan pengarahannya mobilitas penduduk dan/atau penyebaran penduduk dilakukan dengan menggunakan data dan informasi dan persebaran penduduk dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Pengembangan sistem informasi kesempatan kerja yang memungkinkan penduduk untuk melakukan mobilitas ke daerah tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Pasal 40

Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data, analisis, serta proyeksi angka mobilitas dan persebaran penduduk sebagai bagian dari pengelolaan kependudukan dan keluarga berencana.

Bagian Keempat
Pengembangan Kualitas Penduduk

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) Untuk mewujudkan kondisi perbandingan yang serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan wawasan kependudukan dengan lingkungan hidup yang meliputi, baik daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan dilakukan melalui pengembangan kualitas penduduk, baik fisik maupun nonfisik.
- (2) Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.
- (3) Pengembangan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. norma agama;
 - d. perekonomian; dan
 - e. nilai sosial budaya.
- (4) Pengembangan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat melalui pembinaan dan pemenuhan pelayanan penduduk.
- (5) Pembinaan dan pelayanan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penyediaan prasarana dan jasa.

Paragraf 2

Penduduk Rentan

Pasal 42

- (1) Untuk mengembangkan potensi optimal dari semua penduduk secara merata, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap penduduk rentan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tentang pengembangan potensi penduduk rentan yang timbul sebagai akibat:
 - a. perubahan struktur;
 - b. komposisi penduduk;
 - c. kondisi fisik ataupun nonfisik penduduk rentan;
 - d. keadaan geografis yang menyebabkan penduduk rentan sulit berkembang; dan
 - e. dampak negatif yang muncul sebagai akibat dari proses pembangunan dan bencana alam.

Pasal 43

Pengembangan potensi penduduk rentan dilaksanakan melalui perawatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kebutuhan dasar bagi penduduk miskin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penduduk miskin dan tata cara perlindungan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Pengembangan wawasan kependudukan merupakan upaya peningkatan pemahaman mengenai pembangunan kependudukan yang berkelanjutan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas.

Bagian Kelima
Perencanaan Kependudukan

Pasal 46

Perencanaan kependudukan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan tentang perubahan kondisi kependudukan yang diinginkan pada masa yang akan datang yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.

Pasal 47

Perencanaan kependudukan dilakukan dengan menetapkan sasaran kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk beserta langkah pengelolaan perkembangan penduduk di suatu daerah pada masa yang akan datang.

Pasal 48

- (1) Perencanaan kependudukan dilakukan dengan periode jangka menengah dan/atau jangka panjang.
- (2) Perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menghasilkan rencana strategis untuk pengelolaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan sektoral.

BAB VII
PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

Pasal 50

- (1) Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
 - d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
 - g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan
 - h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga berencana.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga.
- (3) Data dan informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi kependudukan dan keluarga berencana secara berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan informasi yang diperlukan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaporkan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana kepada Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan kembali data dan informasi yang terkumpul pada tingkat nasional untuk dipisah-pisahkan dan dianalisis untuk keperluan perbandingan pengelolaan kependudukan antar daerah dalam bentuk laporan neraca kependudukan dan pembangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi kependudukan dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi tentang kependudukan dan keluarga berencana harus mempertimbangkan jenis kelamin.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data, analisis, dan proyeksi angka kelahiran sebagai bagian dari pengelolaan kependudukan dan keluarga berencana.
- (2) Pengelolaan kependudukan dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan keluarga berencana.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 56

- (1) Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, Pemerintah Daerah membentuk Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 57

- (1) Pembiayaan kependudukan dan keluarga berencana di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangan kependudukan dan keluarga berencana.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan keluarga berencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan / atau belum diganti dengan peraturan yang baru.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 14 Desember 2013

BUPATI WONOGIRI

Cap. ttd.

DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri
Pada tanggal 14 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
KEPALA BAPPEDA
Cap. ttd.
SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

I. UMUM

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk kependudukan dan keluarga berencana untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. sebagai implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari penduduk, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan penduduk saat ini dan generasi yang akan datang, maka kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasinya mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas bagi pembangunan.

Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, dan karenanya perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk dan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau golongan tertentu. Kependudukan dan Keluarga Berencana harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai pengamalan

Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua penduduk. Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana pada dasarnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak lagi hanya berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi juga internasional. Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun non fisik termasuk spiritual.

Dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam jangka waktu yang lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan. Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang. Oleh karenanya dibutuhkan bentuk koordinasi dan pemahaman mengenai konsep Kependudukan dan Keluarga Berencana secara tepat.

Dalam konteks Kependudukan dan Keluarga Berencana perlu memperoleh perhatian khusus dalam rangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penempatan penduduk sebagai titik sentral pembangunan tidak saja merupakan program nasional namun juga komitmen hampir seluruh bangsa di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk melaksanakan Program kependudukan dan Keluarga Berencana diperlukan suatu lembaga yang kuat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- a. asas norma agama yang berarti bahwa Kependudukan dan Keluarga Berencana harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. asas perikemanusiaan yang berarti bahwa Kependudukan dan Keluarga Berencana harus dilandasi atas perikemanusiaan yang

berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

- c. asas keseimbangan berarti bahwa Kependudukan dan Keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.
- d. asas manfaat berarti bahwa Kependudukan dan Keluarga Berencana harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan serta rasa aman.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “daya dukung alam” adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengendalian kelahiran” adalah agar penambahan penduduk tidak melebihi kapasitas produksi yang tersedia sehingga pemenuhan kebutuhan dapat seimbang dengan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mobilitas penduduk” adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas..

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Penyuluhan kesehatan reproduksi dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “promosi aborsi” adalah suatu usaha pemasaran untuk menginformasikan dan mempengaruhi orang dan sekelompok orang atau pihak lain sehingga tertarik dan berminat untuk melakukan tindakan aborsi/pengguguran kandungan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Petugas keluarga berencana meliputi tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan seluruh dimensinya antara lain meliputi:

- a. peningkatan potensi ekonomi keluarga;
- b. pembinaan pemenuhan gizi seimbang;
- c. kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;
- d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; dan
- e. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Pengembangan wawasan kependudukan merupakan upaya peningkatan pemahaman mengenai pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang berkelanjutan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 127